



PUTUSAN
Nomor 413 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMAD KADER D. DULLAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW, 045/015 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Mantan Anggota Polri; Selanjutnya memberi kuasa kepada Marthen Maure, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Farmasi Nomor 69 RT.036/RW. 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, pekerjaan Advokat (Pengacara), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan Soeharto Nomor 3, Kupang; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Agus Hermawan, Sik., Pangkat/NRP AKBP/70080312, jabatan Kabidkum Polda NTT;
2. Yan Kristian Ratu, S.H., Pangkat/NRP Kopol/72090623, jabatan Kasubbid Bantuan Hukum Polda NTT;
3. Imanuel, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aipda/80050040, jabatan PS.Paurlukum Polda NTT;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Soeharto Nomor 3, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama: Muhamad Kader D. Dullah;

I. Dasar Gugatan;

A. Keputusan Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa menunjuk Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/ 2016 tanggal 21 Maret 2016 tersebut tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muhamad Kader D. Dullah;
2. Bahwa hal ini berarti keputusan sebagai objek sengketa hanya ditujukan terhadap Penggugat, dan menurut Penggugat bahwa keputusan tersebut telah memenuhi syarat dari pada sifat konkrit, individual dan final. Demikian pula surat keputusan objek sengketa tersebut yang berlaku tanggal 21 Maret 2016 dan ternyata keputusan tersebut telah dilaksanakan 15 Juni 2016 secara simbolis (ketika itu Penggugat tidak hadir) melalui upacara eksekusi penumpasan seragam dan logo kepolisian atas diri Penggugat, maka cukup beralasan bahwa keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat bersifat final. Oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka keputusan objek sengketa tersebut sudah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai keputusan objek sengketa dalam perkara ini;

B. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tersebut yang telah memberhentikan Penggugat dengan cara tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka adalah wajar

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:

- a. Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat. Hal ini berarti Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan lagi untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan keluarga;
- b. Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia;
2. Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D. Dullah dan telah dilakukan upacara eksekusi dengan penumpasan pakian dinas dan logo kepolisian oleh Kapolres Kupang di Babau tanggal 15 Juni 2016 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan kemudian telah memberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 oleh petugas kepolisian atas perintah Kapolres Kupang bertempat di rumah Penggugat. Oleh karena itu, maka pengajuan gugatan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah anggota polri lulusan pendidikan SEMABA Tahun ajaran 1998 yang diselenggarakan oleh Sekolah Polisi Negara Kupang tanggal 27 Juli 1997 s.d. 27 Juli 1998;
2. Bahwa Penggugat telah dilantik menjadi anggota polri pada Tahun 1998 dengan pangkat Serda dan ditempat tugaskan pertama kali di BA Polda NTT dan kemudian dalam Tahun 1998 dipindahkan/dimutasi ke BA Polres Kupang dan kemudian pada 2001 Penggugat dimutasi ke BA Kapolsek Amarasi dan pada Tahun 2010 Penggugat dimutasi ke BA Polsek Hawu Mehara Sabu dan pada Tahun 2011 Penggugat dimutasi/dipindahkan ke BA Polsek Amarasi dan pada Tahun 2012 Penggugat dimutasi ke BA Polsek Sabu Barat dan terakhir pada Tahun 2014 Penggugat di mutasi ke BA Siwas Polres Kupang;
3. Bahwa sesuai keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/ 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama Muhamad Kader D. Dullah tanggal 21 Maret 2016 dan saat Penggugat diberhentikan dari anggota polri, dengan masa kerja Penggugat sudah 18 Tahun berdinasi pada institusi Polri;
4. Bahwa tidak dipungkiri Penggugat sebagai seorang manusia biasa tentu tidak lepas dari suatu sifat kekeliruan, maka pada Tahun 2013 ketika itu Penggugat didakwa telah melakukan suatu tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 284 KUHP. Dalam perkara pidana tersebut kepada Penggugat sebagai terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara pidana Nomor 10/PID.B/2013/PN.OLM tanggal 22 april 2013 dengan amar putusan:
 - 1) Menyatakan terdakwa Muhamad Kader D. Dullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - 3) Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
 - 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,00;

Terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh Penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa telah mengajukan keberatan/ permohonan



banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang dengan alasan bahwa mengapa terdakwa II (teman zinah perempuan) oleh Hakim tingkat pertama tersebut menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan Penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa yaitu hanya dengan hukuman percobaan. Berdasarkan permohonan banding oleh Penggugat sebagai terdakwa, ternyata oleh hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 66/Pid/2013/PTK tanggal 17 Juni 2013 telah memutuskan mengabulkan permohonan banding tersebut dengan amar putusan:

- 1) Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum;
 - 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 April 2013 Nomor 10/Pid.B/2013/PN.OLM sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa Muhamad Kader D. Dullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perzinahan;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - c. Menetapkan putusan tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 Tahun, ada perintah hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00;
- Bahwa sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat banding tersebut ialah bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan kepada terdakwa II (teman zinah perempuan/Jumria Marola) dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun. Oleh karena itu Hakim tingkat banding tersebut menilai bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut digolongkan sebagai pertimbangan yang disparitas penjatuhan pidana kepada Penggugat sebagai terdakwa dan karena itu dipandang adil dan bijaksana dijatuhi pidana yang sama berupa pidana percobaan;
5. Bahwa menunjuk putusan Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka oleh Kapolres Kupang memandang hal tersebut sebagai suatu pelanggaran disiplin maupun kode etik, maka oleh Kapolres Kupang telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan, memeriksa Penggugat sebagai terduga pelanggar untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat sebagai terduga pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa dalam persidangan oleh Komisi Kode Etik Profesi tersebut yang pertama digelar di Polres Kupang tanggal 20 April 2015 ternyata oleh pihak penuntut telah melakukan tuntutan terhadap Penggugat dan kepada Penggugat dituntut supaya oleh majelis Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yang ketika itu sebagai terduga pelanggar dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap tuntutan penuntut tersebut oleh Penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar terduga telah mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan yang cukup signifikan, sehingga oleh majelis Komisi Kode Etik Profesi telah menjatuhkan putusan terhadap Penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar sebagai berikut:
 - a. Perbuatan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi;
 - c. Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda sekurang-kurangnya 1 Tahun;
7. Bahwa terhadap putusan majelis Komisi Kode Etik Profesi tersebut Penggugat sebagai pelanggar tidak mengajukan banding dan menentukan sikap menerima keputusan mejelis Komisi Kode Etik Profesi tersebut;
8. Bahwa namun ternyata oleh Kapolres Kupang mengajukan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 27 april 2015 dengan perihal: Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama Bripka Muhamad Kader D. Dullah dan Brigpol Jumail, jabatan Anggota Polres Kupang, dan dalam surat tersebut Kapolres Kupang mengatakan bahwa menolak putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut dengan alasan putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga Kapolres Kupang mengusulkan supaya kepada Penggugat tersebut supaya diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa Penggugat sudah beristeri melakukan perselingkuhan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri orang dan mempunyai anak atas nama Arba Handika Akbar berdasarkan hasil tes DNA;

9. Bahwa dengan adanya surat permohonan Kapolres Kupang yang merupakan keberatan terhadap keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi, dan surat permohonan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama Muhamad Kader D. Dullah (Penggugat);
10. Bahwa mencermati Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang telah memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai anggota Polri, maka menurut hemat Penggugat bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi. Oleh karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat kerugian terhadap Penggugat, maka keputusan tersebut sebagai objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik;Adapun alasan-alasan bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016



telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Alasan Pertama : Pemeriksaan pendahuluan oleh Komisi Kode Etik Profesi tidak memperkenankan Penggugat yang ketika itu sebagai terduga pelanggar untuk didampingi oleh pendamping sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Bahwa menunjuk Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:
 - 1) Dalam penegakan Komisi Kode Etik Profesi terduga pelanggar dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Profesi, dan sidang Komisi Banding;
 - 2) Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping;
2. Bahwa dengan adanya Penggugat tidak didampingi pendamping pada saat pemeriksaan pendahuluan tersebut, Penggugat lebih banyak hanya membenarkan pertanyaan penyidik dan tidak berani membantah tanpa analisisnya dengan teliti pertanyaan penyidik. Fakta ini tentu menyebabkan Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk pembelaan diri secara maksimal pada tingkat pemeriksaan pendahuluan;
3. Bahwa dengan tidak adanya pendamping bagi Penggugat pada saat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara yuridis formal bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama Penggugat dapat dikategorikan sebagai persidangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu, semestinya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur harus mempertimbangkan hal tersebut pada ketika mengeluarkan surat keputusan yang kini sebagai objek sengketa;

Alasan Kedua : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama Muhamad Kader D. Dullah tidak didasarkan suatu permohonan banding



yang diajukan oleh pelanggar (Penggugat) dan juga tidak melalui proses persidangan komisi banding, akan tetapi hanya atas dasar surat Kapolres Kupang tanggal 27 April 2015 dengan kode sifat Rahasia, dengan perihal Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama Bripka Muhamad Kader D. Dullah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hukum Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang kini sebagai objek sengketa dapat dikategori sebagai keputusan yang bersifat tidak prosedural. Hal menjadi dasar bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa menunjuk alasan tersebut di atas, maka pertanyaan yang perlu ditimbulkan ialah apakah Kapolres Kupang berwenang untuk mengajukan permohonan banding terhadap keputusan majelis Komisi Kode Etik Profesi dan/atau apakah surat Kapolres Kupang tanggal 27 April 2015 dengan perihal Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama Bripka Muhamad Kader D. Dullah dan Brigpol Jumail jabatan anggota Polres Kupang dapat dikategorikan dan dapat disamakan dengan suatu permohonan banding yang bisa berakibat untuk mementahkan putusan Komisi Kode Etik Profesi?;
2. Bahwa fakta menunjukkan bahwa terhadap putusan majelis Komisi Kode Etik Profesi Nomor PUT KKEP: 06/IV/2015/SIPROPAM tanggal 20 April 2015 dengan diktum sebagaimana terurai di atas, justru baik oleh pelanggar telah tidak mengajukan banding. Dengan adanya tidak terdapat pengajuan banding oleh Penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar, maka menurut hukum bahwa Keputusan Majelis Komisi Kode Etik Profesi pada Polres Kupang tersebut justru telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut;
3. Bahwa menunjuk alasan yang telah diuraikan di atas, maka mestinya telah memperoleh fakta hukum bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang kini sebagai objek sengketa telah dikeluarkan tidak berdasarkan prosedur persidangan pada komisi banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan



tetapi keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut justru semata-mata hanya berdasarkan surat Kapolres Kupang tentang Mohon petunjuk dan arahan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama: Bripka Muhamad Kader D. Dullah dan Brigpol JUMAI jabatan anggota Polres Kupang;

4. Bahwa menunjuk surat Kapolres Kupang tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa tindakan Kapolres Kupang melalui surat tersebut patut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang benar-benar berangkat dari sikap yang tidak objektif, namun surat tersebut merupakan tindakan yang bersifat subjektif. Sebab Kapolres Kupang dalam kedudukan sebagai Anjum/pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi justru tidak terlibat dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut, dan tentu tidak menyaksikan dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi. Karena itu semestinya pertimbangan terhadap rasa keadilan dan nilai keseimbangan yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut harus dicerminkan oleh tindakan Kapolres Kupang. Oleh karena itu, maka tindakan Kapolres Kupang yang memohon supaya hukuman yang telah dijatuhkan kepada Penggugat sesuai keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi diubah menjadi hukuman dalam bentuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sebab seharusnya keberatan dan rekomendasi dari Kapolres Kupang tersebut dapat dilaksanakan oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi pada Polres Kupang dan bukan diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan cara diluar prosedur komisi banding. Pada alasan inilah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahi prosedur dan termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kapolres Kupang;
5. Bahwa menunjuk surat Kapolres Kupang tersebut, maka permasalahan yang telah terjadi hal yang sangat fatal dan merugikan Penggugat yang ketika itu sebagai pelanggar ialah dengan surat Kapolres Kupang tersebut dengan kode sifat rahasia yang artinya tidak diberitahukan/tidak diberikan tembusan kepada pelanggar, maka ternyata pelanggar (Penggugat) tidak pernah



mengetahui adanya proses keberatan yang diajukan oleh Kapolres Kupang di tingkat Polda, sehingga pelanggar (Penggugat) tidak pernah menggunakan hak untuk mengajukan pembelaan diri melalui pengajuan memori banding dalam rangka untuk mempertahankan bahwa keputusan majelis komisi kode etik tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Alasan Ketiga : Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur/Tergugat Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama Muhamad Kader D. Dullah adalah bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia apabila: Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 21 ayat (3) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa sanksi administrasi yang berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dikenakan kepada pelanggar Komisi Kode Etik Profesi yang melakukan pelanggaran meliputi: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
3. Pasal 21 huruf f butir (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia bahwa perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau diluar dinas;
4. Pasal 21 ayat (3) huruf (i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Kepolisian Republik Indonesia: dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;

5. Pasal 22 huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa sanksi administrasi yang berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan tetap;

Bahwa menunjuk alasan-alasan sebagaimana terbaca pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sudah cukup jelas bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang anggota kepolisian republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dan harus didukung dengan alasan:

1. Anggota Polri tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dengan jenis hukuman adalah harus hukuman penjara dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat dan perbuatan Penggugat sebagai terdakwa telah dijatuhi hukuman sebagaimana menurut Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/Pid/2013/PTK tanggal 30 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap justru ternyata jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa (sekarang Penggugat) adalah bukan hukuman penjara, namun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai terdakwa adalah jenis hukuman percobaan. Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa perbuatan perzinahan tersebut sebagaimana telah diputuskan oleh Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang ternyata tidak bisa dikategori sebagai substansi yang disyaratkan baik menurut Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut dan pasal 21 ayat (3) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Sebab, justru substansi yang dikehendaki menurut ketentuan-ketentuan tersebut



ialah bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila hukuman yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut adalah hukuman penjara. Dan tentu jenis hukuman percobaan itu patut dikatakan tidak termasuk kategori dan kriteria menurut ketentuan tersebut di atas, sehingga keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut yang kini sebagai objek sengketa semestinya tidak bisa diterapkan jenis hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Oleh karena itu, maka Penggugat berpendapat bahwa cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa kepada Penggugat sebagai terduga pelanggar seharusnya tidak bisa dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan alasan karena terdapat putusan hakim atas tindak pidana perzinahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu. Sebab pada hakekatnya hukuman percobaan tidak bisa dikategorikan sebagai jenis hukuman penjara;

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri tersebut harus mempunyai ancaman hukuman 4 (empat) Tahun atau lebih dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dihubungkan ketentuan tersebut dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (sekarang Penggugat) yaitu tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud menurut pasal 284 KUHP, dan tindak pidana tersebut hanya memiliki ancaman pidana 9 (Sembilan) bulan;
3. Anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan kesusilaan harus sudah berulang-ulang kali. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka fakta menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kesusilaan yang berulang-ulang, kecuali baru saja terjadi 1 (satu) kali sebagaimana yang dimaksud menurut putusan hakim tingkat banding tersebut;
4. Anggota Polri tersebut harus sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berturut-turut lebih dari 3 (tiga) kali. menunjuk ketentuan tersebut, maka perlu dipertegaskan bahwa Penggugat sebagai anggota Polri tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
5. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara yang mengatakan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan demikian pula menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b yang mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, maka semestinya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada saat mengeluarkan keputusan yang kini sebagai objek sengketa tersebut, justru harus mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang terkait tindakan Penggugat sebagai pelanggar, agar supaya keputusan yang kini sebagai objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara matang, sehingga sepatutnya ketika itu oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak perlu mengeluarkan keputusan objek sengketa tersebut, sebab ternyata Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan sebagai persyaratan yang ditentukan oleh sejumlah ketentuan yang telah diuraikan di atas;

Alasan Keempat : Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur/Tergugat Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Nama: Muhamad Kader D. Dullah adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana sesuai pasal pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 yaitu huruf a mengenai Asas Kepastian Hukum, dan huruf e mengenai Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Hal yang menjadi alasan bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa menunjuk alasan keempat di atas, maka jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan dan penghukuman kepada Penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa, maka mestinya dapat dipahami bahwa penghukuman oleh Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum tersebut adalah merupakan bagian dari tanggungjawab terdakwa atas perbuatannya;

2. Bahwa demikian pula jika dihubungkan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Umum kepada Penggugat yang ketika itu sebagai terdakwa dengan penjatuhan hukuman oleh sidang Komisi Kode Etik Profesi pada Polres Kupang yaitu:
 - a. Perbuatan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi;
 - c. Di pindahtugaskan ke wilayah yang berbeda sekurang-kurangnya 1 Tahun;

maka menurut hemat Penggugat bahwa keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut sudah cukup adil, namun ketika dengan permohonan Kapolres Kupang sebagaimana telah diuraikan di atas, dan selanjutnya oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah merubah hukuman menurut sidang Komisi Kode Etik Profesi dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar (sekarang Penggugat) dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah keputusan yang tidak berdasarkan rasa keadilan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khusus Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e yaitu tidak memenuhi Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik khususnya Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepastian Hukum. Sebab seharusnya dengan adanya Penggugat sebagai pelanggar telah menerima penghukuman dalam *dualisme* peradilan yaitu penghukuman menurut sidang Komisi Kode Etik Profesi dan penghukuman menurut sidang pada peradilan umum sebagaimana dimaksud menurut putusan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding mengenai tindak pidana perzinahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan secara arif dan bijaksana oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur/Tergugat pada ketika mengeluarkan keputusan yang kini sebagai objek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dipertegas bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah



Nusa Tenggara Timur yang kini merupakan objek sengketa, justru telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepastian Hukum. Oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bahwa keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D. Dullah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor KEP/176/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhamad Kader D. Dullah;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 67/B/2017/PTTUN.SBY, tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 Mei 2017 dan diterima pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2017 dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2016/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 67/B/2017/PTTUN.SBY tanggal 4 Mei 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2017;
- B. *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 67/B/2017/PTTUN.SBY tanggal 4 Mei 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2017;
- I. Keberatan Pertama:
Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan, Melanggar Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia;
Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah salah



dalam penerapan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang.....dst;

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *a quo*, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2017 haruslah dikuatkan (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 67/B/2017/PT.TUN.SBY hal. 6);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menyatakan:

Menimbang, bahwa tindakan Kapolres Kupang yang menolak rekomendasi putusan sidang KKEP dan mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri kepada Penggugat yang kemudian Tergugat mengeluarkan surat keputusan penjatuhan hukuman tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang dalam hal ini Kapolres Kupang dan Tergugat telah menggunakan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, substansi, maupun prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG halaman 66);

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan:

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian Pasal tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi hanya dijatuhi pidana percobaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 66/Pid/2013/PTK tanggal 17 Juni 2013 bukan pidana penjara. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003;

- b. Bahwa dari hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Pemohon Kasasi dikenakan pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 3 huruf (c, g, i) dijatuhi sanksi dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 berupa:
 - Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;

Bahwa atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) *a quo*, Kapolres sebagai Ankum dari Penggugat menyatakan menolak rekomendasi KKEP dan mengirim surat kepada Tergugat serta mengusulkan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya surat dari Kapolres yang ditujukan kepada Kapolda/Tergugat telah dijawab Binkum yang intinya saran hukum agar dalam memberikan rekomendasi penyelesaian pelanggaran terperiiksa, Ankum harus memperhatikan aspek hukum, sosiologis dan asas keadilan tidak saja bagi pelapor tetapi bagi istri dan anak-anak terperiiksa. (*Vide* bukti T-5);

Tindakan Termohon Kasasi yang mengabaikan rekomendasi sidang KKEP dan mengabulkan usulan Kapolres tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Pemohon Kasasi adalah tindakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dari aspek sosiologis dan kepastian hukum dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Termohon Kasasi tersebut juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Larangan Kesewenang-wenangan;

Hal ini *conform* dengan *dissenting* Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menyatakan:

"Menimbang bahwa atas sengketa *a quo*, Hakim Ketua Sidang menilai bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) *juncto* Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG halaman 72);

II. Keberatan Kedua:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum, Melanggar Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Huruf F *Juncto* Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah salah dalam penerapan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang.....dst;

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di Tingkat Banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2017 haruslah dikuatkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menyatakan:

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti rekomendasi Kapolres Kupang dengan menerbitkan surat keputusan atas nama Penggugat (objek sengketa). Tindakan Tergugat untuk meberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas pertimbangan adanya pelanggaran kode etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 huruf c, g, i dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan Dinas Polri dan dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum diatas, dilihat dari aspek substansi Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG halaman 64-65);

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) huruf f

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;

Pasal 22

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum



sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut harus mempunyai ancaman hukum 4 (empat) Tahun atau lebih dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Faktanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pemohon Kasasi) yakni tindak pidana Perzinahan menurut ketentuan pasal 284 KUHP yang memuat ancaman paling berat pidana selama 9 bulan. Apalagi Terdakwa (Pemohon Kasasi) hanya dihukum percobaan;
- b. Bahwa anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan asusila telah berulang-ulang. Faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan asusila secara berulang-ulang, namun hanya terjadi 1 (satu) kali sebagaimana Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Selain itu Pemohon Kasasi sebelumnya juga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berturut-turut lebih dari 3 (tiga) kali;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Bahwa, Surat Keputusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur syarat sahnya sebuah keputusan, dan telah melanggar Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Alasan Kapolres Kupang untuk mengajukan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak berdasarkan pertimbangan Yuridis, serta alasan yang diberikan tidak jelas. Putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan dari aspek sosiologis dan kepastian hukum;



Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yang dijatuhkan cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

III. Keberatan Ketiga:

Judex Facti Tidak Cukup Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak cukup pertimbangan dalam menjatuhkan putusan *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T-5 berupa surat dari Binkum yang menjawab surat rekomendasi dari Kapolres, berupa "saran hukum" yang pada intinya menyatakan agar dalam memberikan rekomendasi penyelesaian pelanggaran terperiha, Ankum harus memperhatikan aspek hukum sosiologis dan Asas Keadilan tidak saja bagi pelapor tetapi bagi istri dan anak-anak terperiha. Pada kenyataanya Tergugat mengabaikan saran hukum dari Binkum Polda Nusa Tenggara Timur dan secara sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa memberhentikan Penggugat dari anggota Polri;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Sidang Kode Etik Profesi Polri dan Putusan Peradilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Muhamad Kader D. Dullah *in casu* Penggugat dinyatakan terbukti melakukan perzinahan dengan wanita yang telah bersuami dan telah melahirkan anak, sehingga baik dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MUHAMAD KADER D.DULLAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMAD KADER D. DULLAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002